

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekawinan merupakan sunnah yang dianjurkan Rasulullah karena dengan melaksanakan perkawinan bisa menjadikan hidup seseorang menjadi kian damai, terencana, sejahtera serta tenteram. Perkawinan merupakan ikatan suci yang dijalin oleh laki-laki dan perempuan, disebut suci karena diatur oleh ketentuan Agama juga disahkan dengan hukum Negara, serta masyarakat berupa adat istiadat.¹

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 UU No. 1/1974 juga disebutkan bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Tujuan perkawinan menurut ajaran islam adalah untuk menyempurnakan ajaran agama dalam rangka mebentuk keluarga yang rukun, tenteram dan bahagia. Rukun dalam melaksanakan hak serta kewajiban setiap anggota keluarga, tenteram dalam arti terciptanya ketenangan jasmani dan rohani, yang disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan hidup serta batinnya maka timbulah kebahagiaan, diamana setiap anggota keluarga saling mengasihi terhadap satu sama lain.

¹ Hamdi Abdul Karim, “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*”, dalam Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02, 2019, h.,322

² Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung:UNILA, 2007), h.28.

Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warrahmah.³ Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ArRuum : 21).⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang bertujuan membina keluarga yang sakinah. Oleh karena itu dibutuhkan bekal yang cukup, baik dari segi fisik ataupun psikis, dibutuhkan banyak persiapan yang matang untuk sampai pada tahap perkawinan, meskipun cinta merupakan modal awal dalam sebuah ikatan perkawinan tetapi dibutuhkan pula pengetahuan-pengetahuan agar dapat meletakkan fondasi yang lebih kokoh dalam sebuah perkawinan. Selain bertujuan untuk memberikan pengetahuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk meminimalisir tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, tingginya angka perceraian di Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang baik dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itulah Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama mengadakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang mana merupakan bentuk nyata kesungguhan Pemerintah dalam upaya pembangunan bangsa melalui perkawinan yang ideal.

Melalui Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin disebutkan bahwasannya peserta bimbingan perkawinan

³ Zainudin Ali, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 8.

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*, (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

bagi calon pengantin diutamakan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan. Adapun penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ialah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, ataupun Instansi lain yang sudah memenuhi ketentuan Kementerian Agama.

Berdasarkan bab IV Kepdirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama yang dibiayai APBN dan PNBPNR. Dimana biaya ini digunakan untuk kegiatan utama dan kegiatan pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya Honor, Transport, Bahan Ajar, Konsumsi, dan ATK, dan sertifikat peserta. Materi yang disampaikanpun beragam mulai dari materi membangun landasan keluarga sakinah, menjaga kesehatan keluarga, generasi berkualitas, sampai dengan materi mengenai cara-cara mengelola konflik dalam keluarga. Materi tersebut disampaikan oleh Pemateri yang dapat berasal dari unsur Kementerian Agama ataupun dari unsur Puskesmas.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu instansi keagamaan memiliki tugas yang sangat penting salah satunya hal pernikahan, dimana setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan diharuskan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA, sebelum acara pernikahan itu dilaksanakan setiap calon pengantin diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA dengan maksud supaya setiap calon pengantin dapat mengetahui tentang rambu-rambu kehidupan rumah tangga serta memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri pada saat timbulnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Hal inilah yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh BP4 KUA Tarogong Kidul yang sudah aktif melangsungkan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sebelumnya sudah mendaftarkan pernikahannya.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Tarogong Kidul dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin masih terdapat kekurangan, yaitu:

Tabel 1. 1 unsur bimbingan perkawinan di KUA Tarogong Kidul dan permasalahannya

No.	Unsur Bimbingan Perkawinan	Permasalahan
1.	Dana	Terbatas hanya untuk konsumsi tidak ada untuk ATK
2.	Pemateri	Pemateri dari lembaga terkait seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan yang terkadang hadir membeikan materi tetapi terkadang juga tidak.

Kemudian dari sisi peserta bimbingan perkawinan masih ada peserta yang tidak mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan berbagai alasan yang ada seperti karena terhalang pekerjaan ataupun calon suami yang berada diluar kota.⁵ Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 jumlah peserta bimbingan perkawinan

No.	Bulan / Tahun	Jumlah Peserta	
		Daftar Nikah	Mengikuti Bimbingan
1.	Agustus / 2019	155	42/orang
2.	November / 2020	96	10/ orang

Selain itu, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Tarogong belum berhasil secara efektif hal tersebut dapat diketahui dari tingginya angka perceraian di Kabupaten Garut. Hal tersebut dapat diketahui dari data berikut ini:

Tabel 1. 3 jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Garut

		Perkara

⁵ Aat Sumirat, Penghulu/Bendahara KUA Tarogong Kidul, Wawancara Pribadi, Garut, Kamis, 22-Desember-2020.

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	96	426
2.	Februari	87	368
3.	Maret	85	292
4.	April	50	199
5.	Mei	37	121
6.	Juni	113	519
7.	Juli	126	497
8.	Agustus	86	399
9.	September	124	450
10	Oktober	88	384
11	November	96	421
12	Desember	65	182
13	Jumlah	1.053	4.258

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitiann berupa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN TAROGONG KIDUL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Di KUA Kecamatan Tarogong Kidul?
2. Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tarogong Kidul?

3. Bagaimana upaya KUA Tarogong Kidul dalam mengatasi kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tarogong Kidul
2. Untuk Mengetahui Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tarogong Kidul
3. Untuk mengetahui upaya KUA Tarogong Kidul dalam mengatasi kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat/Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam wilayah penelitian yang sama.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikirann bagi KUA Kecamatan Tarogong Kidul dalam mengoptimalkan ataupun meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil pencarian terhadap kajian penelitian terdahulu didapatkan beberapa penelitian yang juga membahas mengenai bimbingan perkawinan, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ardi Maulana	Kualitatif Deskriptif	Upaya yang dilakukan oleh BP4 Kota Bandung dalam mencegah perceraian adalah melakukan konsolidasi dengan KUA dan juga Ulama, melakukan sosialisasi langsung kepada Masyarakat melalui Khuthbah ataupun seminar	Persamaannya Terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif	Perbedaannya ada pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menfokuskan pada metode bimbingan, implikasi, dan juga upaya.
2.	Asep Setiawan	Kualitatif Deskriptif	Terdapat dua metode yang digunakan pada peaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Cililin yaitu metode ceramah dan tanya jawab.	Persamaannya Terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif	Penelitian ini lebih menfokuskan pada metode yang digunakan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan, kendala, dan juga tingkat

			<p>Kemudian dalam penelitian ini juga membahas mengenai kendala dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah seperti kurangnya tingkat partisipasi peserta, adapun tingkat kepuasan peserta merasa cukup puas</p>		kepuasan peserta.
3.	Ridha Syahida Imanisalma Zakiyah	Kualitatif Deskriptif	<p>Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menaikkan angka keikutsertaan peserta bimbingan pranikah adalah dengan melalui email, undangan surat, dan juga para penyuluh agama. Adapun hasil dari upaya tersebut cukup berhasil melihat dari semakin tingginya angka keikutsertaan peserta</p>	Persamaannya Terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif	Penelitian ini lebih menfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menaikkan angka keikutsertaan peserta bimbingan pranikah dan juga hasil dari upaya tersebut

1. Skripsi. Oleh Ardi Maulana 1153010016 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan Judul "*Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Kota Bandung Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian*" penelitian ini memfokuskan Upaya BP4 kota Bandung dalam mencegah adanya perceraian yaitu dengan melaksanakan konsolidasi kepada KUA-KUA di kawasan Kota Bandung serta ulama juga tokoh masyarakat mengenai keberadaan BP4 di masyarakat, Mengadakan sosialisasi Terjun langsung ke masyarakat tentang masalah perkawinan dan membentuk keluarga sakinah untuk mencegah adanya permasalahan keluarga dengan khuthbah, seminar, dan sosialisasi di majelis ta'lim dan dilakukan dalam pembentukan program gerakan keluarga sakinah dalam upaya mencegah adanya perceraian.
2. Skripsi. Oleh Asep Setiawan 1153010021 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan Judul "*Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*". Dalam skripsi ini membahas tentang Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Cililin yaitu dengan dua metode diantaranya metode ceramah yaitu cara penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan. Dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang rumah tangga. dan metode tanya jawab yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh peserta bimbingan pranikah. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas mengenai kendala-kendala seperti kurangnya partisipasi peserta dalam kegiatan bimbingan perkawinan karena pekerjaan dan juga jarak antara rumah dan KUA, kemudian tingkat kepuasan peserta yang merasa cukup puas dan berterimakasih banyan kepada Pembimbing.

3. Skripsi. Oleh Ridha Syahida Imanisalma Zakiyah 1144010155 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan Judul “*Strategi Petugas Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah (Studi Dskriptif Di Bp4 Kua Cimahi Utara Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi)*”. Pada skripsi ini membahas mengenai cara yang dilakukan oleh BP4 Dalam Menaikan angka keikutsertaan Peserta Bimbingan Pra Nikah yakni melalui undangan surat, email, ataupun melalui telepon dan juga melalui anggota KUA Cimahi Utara yakni para penyuluh agama saat mengisi acara pada suatu majelis agar memberitahukan informasi mengenai adanya program Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan sebagai salah satu syarat dalam mendaftar menikah. Adapun hasil dari upaya ataupun strategi yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Cimahi Utara cukup berhasil melihat dari adanya peningkatan pada jumlah peserta bimbingan pra nikah.

F. Kerangka berfikir

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut, implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, adapun pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*)

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁶ Adapun Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan ialah tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun serta dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.⁷

Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang meliputi:

1. Pelaksana bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
 - a. Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA), atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan
 - b. Peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diutamakan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan
 - c. Apabila tidak ada calon pengantin yang mendaftar maka peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah remaja usia nikah (21 tahun)⁸
2. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

⁷ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana.*, dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2020, h.,2

⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

- a. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL
 - b. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan
 - c. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri
 - d. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan di KUA Tipologi D1/D2⁹
3. Sertifikat
- a. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara
 - b. Sertifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara
 - c. Bagi peserta bimbingan mandiri, surat kesehatan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat¹⁰
4. Pendanaan
- a. Biaya bimbingan perkawinan pranikah bersumber dari APBN dan PNBPNR
 - b. Alokasi biaya bimbingan tatap muka bagi calon pengantin maksimal sebesar Rp.400.000,- perpasangan atau Rp.200.000,- perorang
 - c. Untuk biaya bimbingan mandiri sebesar Rp.50.000,-¹¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Nasir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekumpulan manusia, objek, keadaan, ideologi, maupun kejadian pada saat

⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

¹⁰ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

¹¹ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

ini. Yang bertujuan untuk membuat gambaran ataupun uraian secara tersusun, konkret, dan saksama perihal data, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan penelitian data primer di lapangan.¹³ Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implementasi keputusan dirjen bimas islam no. 379 tahun 2018 tentang ppetunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Tarogong Kidul

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini ialah jenis data kualitatif yang didapatkan dari hasil interviu, dokumentasi juga arsip-arsip pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹⁴ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Peserta, Pelaksana Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, Kepala KUA. dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2018), h.,1

¹³ Ronny Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.,3

¹⁴ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), h.,67-68

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, jurnal, dan sebagainya.¹⁵ Yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab dengan beberapa narasumber, diantaranya calon pengantin, pembimbing, Kepala KUA, Staff Administrasi. Guna mendapatkan data mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul.

b. Dokumentasi

Merupakan pencarian data mengenai hal-hal berupa notasi, salinan, buku, ataupun yang lainnya.¹⁶ Yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

a. Klasifikasi Data

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Tarogong Kidul, langkah ini dilakukan dengan mengakumulasi data serta informasi mengenai bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tarogong Kidul kemudian di kategorisasi sesuai kategori supaya memudahkan dalam penarikan kesimpulan sementara.

b. Interpretasi Data

Semua data yang telah terkumpul diuji dengan teori yang sudah dibahas dalam kerangka pemikiran.

¹⁵ *Ibid*, h.,68

¹⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), h.,78

c. Penarikan Kesimpulan

Sebagai langkah terakhir menarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang sudah terkumpul sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian serta menerapkan dalam sebuah penelitian.

